

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDESA ADAT SEBAGAI
PENYELENGGARA NEGARA DALAM KASUS SUAP DAN
PEMERASAN**

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps)

By

Gusti Ayu Putu Vebyardani, NIM 2214101051

Law Study Program

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran terhadap analisis yuridis mengenai kedudukan Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara dalam kasus suap dan pemerasan, sekaligus menelaah norma yang kabur dalam pengaturannya. Selain itu, penelitian ini menganalisis posisi Bendesa Adat sebagai subjek hukum menurut Pasal 12 huruf e UU Tipikor dan mengkaji penerapannya dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps untuk menilai ketepatan pertimbangan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab isu yuridis mengenai kedudukan Bendesa Adat. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Bendesa Adat, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, memiliki kewenangan publik yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai penyelenggara negara fungsional, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika menyalahgunakan kekuasaan. Kekaburan norma mengenai penyalahgunaan kewenangan menuntut peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum agar tercapai keadilan substantif dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, kedudukan Bendesa Adat dipertegas sebagai penyelenggara negara fungsional melalui interpretasi adaptif terhadap Pasal 12 huruf e, yang memungkinkan tokoh adat dipertanggungjawabkan atas tindakan koruptif meskipun tidak memegang jabatan formal. Dengan demikian, penelitian ini

menegaskan pengakuan substantif terhadap peran Bendesa Adat dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam lingkungan masyarakat adat.

Kata Kunci: Bendesa Adat, penyelenggara negara, Pasal 12 UU Tipikor, penemuan hukum, kewenangan publik.



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDESA ADAT SEBAGAI
PENYELENGGARA NEGARA DALAM KASUS SUAP DAN
PEMERASAN**

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps)

By

Gusti Ayu Putu Vebyardani, NIM 2214101051.

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to contribute to the legal analysis of the position of the Bendesa Adat as a state administrator in bribery and extortion cases, while also examining the unclear norms in its regulation. In addition, this study analyzes the position of the Bendesa Adat as a legal subject according to Article 12 letter e of the Corruption Law and examines its application in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps to assess the accuracy of its legal considerations. The method used in this study is a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach. The research was conducted through literature review and analysis of primary, secondary, and tertiary legal documents. All legal materials were analyzed descriptively and qualitatively to address the legal issues regarding the position of the Bendesa Adat. This study found that the Bendesa Adat, although not explicitly mentioned in Article 12 letter e of the Corruption Law, has sufficiently strong public authority to be categorized as a functional state administrator, so that it can be held criminally accountable when abusing power. The ambiguity of norms regarding abuse of authority demands an active role for judges in legal discovery to achieve substantive justice and harmonization between customary law and national law. Based on Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, the position of the Bendesa Adat (Customary Village Head) is clarified as a functional state administrator through an adaptive interpretation of Article 12 (e), which allows customary leaders to be held accountable for corrupt acts even if they do not hold formal office. Thus, this study affirms the substantive recognition of the Bendesa Adat's role in the Indonesian legal system while emphasizing the importance of public accountability within indigenous communities.

Keywords: *Bendesa Adat, state administrator, Article 12 of the Corruption Law, legal discovery, public authority.*